

**SK PENUNJUKAN TENAGA KEABSAHAN
KEJUARAAN DAERAH CABANG OLAHRAGA PERLOMBAAN
(CABANG OLAHRAGA ATLETIK) TAHUN 2018**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jln. Rasuna Said No 74 Padang Telp/ Fex: (0751) - 443973
Email: dsiporasumbaprov@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor: 426/0159 /KPTS-IV/2018**

Tentang

**PENUNJUKAN / PENETAPAN TENAGA KEABSAHAN
DALAM RANGKA KEJUARAAN DAERAH CABANG OLAHRAGA PERLOMBAAN
CABANG OLAHRAGA ATLETIK TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta meningkatkan motivasi prestasi dan pengembangan diri secara prestasi bagi atlet cabang olahraga Atletik se Sumatera Barat salah satunya adalah melalui Kompetisi atau Kejuaraan,
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, agar terlaksananya secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku serta kelancaran tugas perlu ditetapkan Tenaga Keabsahan Pada kegiatan Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Perlombaan Sumatera Barat cabang olahraga Atletik Tahun 2018 di Kota Padang, melalui program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan untuk pelaksanaan pada butir a, dan b, di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah;

**SK PENUNJUKAN TENAGA KEABSAHAN
KEJUARAAN DAERAH CABANG OLAHRAGA PERLOMBAAN
(CABANG OLAHRAGA ATLETIK) TAHUN 2018**

Memperhatikan :

1. Program Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor: 900/I/0005/KTPS-I/2018, tanggal, 2 Januari 2018 Tentang Penunjukan Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staff Pengelola Keuangan Kegiatan APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Keabsahan pada kegiatan Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Perlombaan Sumatera Barat cabang olahraga Atletik Tahun 2018 di Kota Padang, disebut Tenaga Keabsahan.
- KEDUA** : Tenaga Keabsahan melaksanakan tugas pada tanggal 19 s.d 23 Februari tahun 2018 di Kota Padang, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor: 1.02.13.1.02.13.01.102.18 tanggal 5 Januari 2018.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Februari 2018

Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Barat
Kepala



Priadi Syukur, SH, MH
Pembina Utama madya
NIP. 19580616 198103 1 007

**SK PENUNJUKAN TENAGA KEABSAHAN
KEJUARAAN DAERAH CABANG OLAHRAGA PERLOMBAAN
(CABANG OLAHRAGA ATLETIK) TAHUN 2018**

ampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2018
 nomor : 426/059/KPT-IV/2018
 tanggal : 2 FEBRUARI 2018
 tentang : Penunjukan dan Penetapan Petugas Keabsahan Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Perlombaan
 (cabang olahraga Atletik) tanggal 19 s.d 23 Februari 2018 di Kota Padang.

No	Nama	Jabatan		Ket
		Kedinasan	Kepanitiaan	
1	Rasydi Sumetry, S.Pd, M.Pd	Dispora Sumbar	Jasa Keabsahan	
2	Elvis Martin, S.Pd	Dispora Sumbar	Jasa Keabsahan	
3	Sri Irdawati	Dispora Sumbar	Jasa Keabsahan	
4	Rusneida	Dispora Sumbar	Jasa Keabsahan	
5	Rita Mukhtar	Dispora Sumbar	Jasa Keabsahan	
6	Yona Afrimasari	Dispora Sumbar	Jasa Keabsahan	
7	Nofrialdi	Dispora Sumbar	Jasa Keabsahan	
8	Tegar Yasa	Dispora Sumbar	Jasa Keabsahan	


Kepala

PRIADI SYUKUR, SH, MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680616 198103 1 007

**SK PENUNJUKAN TENAGA KEABSAHAN
KEJUARAAN DAERAH CABANG OLAHRAGA PERLOMBAAN
(CABANG OLAHRAGA ATLETIK) TAHUN 2018**

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2018
Nomor : 424/0159/KPTD-PO/2018
Tanggal : 2 FEBRUARI 2018
Tentang : Uraian Tugas **Tenaga Keabsahan** dalam Rangka Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Perlombaan (cabang olahraga Atletik) tanggal 19 s.d 23 Februari 2018 di Kota Padang.

Tenaga Keabsahan bertugas untuk melakukan Crosscheck, kebenaran data dan seluruh persyaratan peserta dengan persyaratan yang telah ditentukan Panitia Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Perlombaan (cabang olahraga Atletik) tanggal 19 s.d 23 Februari 2018 di Kota Padang tanggal 19 s.d 23 Februari 2018

Kepala,

PRIADI SYUKUR, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19580616 198103 1 007